



## Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pengembalian Uang Yang Berbentuk Donasi Pada Minimarket

Anak Agung Ayu Desy Nadhira Putri<sup>1</sup> | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi<sup>1</sup> |  
Ni Made Puspasutari Ujjanti<sup>1</sup>

1. Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa

### Correspondence address to:

Anak Agung Ayu Desy Nadhira Putri,  
Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa

Email address:

[gungayudesi@gmail.com](mailto:gungayudesi@gmail.com)

**Abstract**—The practice of diverting customers' change to donations in minimarkets is an important issue in the context of consumer protection. The concept of the rule of law suggests that diverting consumers' money to donations violates legal principles. This research identifies two main problems: 1) Consumer protection arrangements related to donation refunds in minimarkets; 2) Forms of legal protection for consumers whose change is diverted into donations at minimarkets. The research method uses a normative legal approach with a focus on legislation and concepts. The results show that this practice violates the Consumer Protection Law, and is not in accordance with the Currency Law and Bank Indonesia Law. Consumers are entitled to a refund in the form of rupiah, in accordance with payments that exceed the selling value of goods or services. If consumers suffer losses, the Consumer Protection Law provides protection both preventively and repressively.

**Keywords:** consumer protection; donation; minimarket



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## 1. Pendahuluan

Negara Indonesia disebut sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, yang mana diketahui bahwa dasar hukum tertinggi bagi bangsa Indonesia berkedudukan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hartono, 2009:101). Dalam hal ini, hukum memiliki tugas untuk menjaga kehidupan masyarakat agar tetap berada dalam pola perilaku manusia yang menyimpang terhadap aturan hukum dan hukum dapat memberi sanksi bagi pelanggarnya. Secara umum, Indonesia sebagai negara berkembang memiliki pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat setiap tahunnya, terdapat berbagai jenis kegiatan dalam aspek perekonomian salah satunya perdagangan.

Pada pelaksanaan aktivitas perdagangan akan selalu membutuhkan ruang dengan fasilitas yang memadai untuk mewadahi aktivitas tersebut, pada Peraturan Menteri di Indonesia menegaskan bahwa pentingnya surat izin usaha dalam memulai suatu usaha di Indonesia (Ananta, Sagung, Puspasutari, 2022:366). Dalam hal ini, pasar menjadi wadah dalam berlangsungnya pertemuan antara penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli, namun seiring berjalannya waktu cukup banyak masyarakat yang lebih tertarik untuk berbelanja di pasar modern sebagai pusat perbelanjaan yang efektif. Dilihat dari segi dunia perekonomian, perlindungan konsumen sangat berpengaruh pada aktivitas perdagangan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) telah diaturnya hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen, undang-undang ini diberikan terhadap konsumen yang merasa dirugikan akibat pelaku usaha yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dengan tidak memenuhi hak setiap konsumen. karena terkadang dalam praktik berbisnis tidak sedikit pelaku usaha kerap melakukan tindakan-tindakan yang terindikasi merugikan konsumen. Salah satu perbuatan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dengan merugikan konsumen yaitu praktik pengembalian uang konsumen ke dalam bentuk donasi oleh pelaku usaha. Kondisi tersebut muncul disaat melakukan proses pembayaran yang mana seharusnya konsumen membayar sebesar Rp. 5.350,00 dibulatkan menjadi Rp.5.400,00 dan sisanya menjadi Rp. 600,00 akibat dari praktik tersebut, pihak kasir seringkali mengklaim tidak memiliki uang koin kemudian konsumen akan ditawarkan untuk mendonasikan sisa uang kembalian tersebut meski dengan jumlah yang tidak besar tetapi tindakan tersebut terkadang membuat konsumen merasa tidak nyaman, dalam hal ini pengembalian sisa uang konsumen yang dialihkan dalam bentuk donasi tersebut memicu penyimpangan dari kaidah hukum.

Peristiwa tersebut terlihat unsur memaksa dan merugikan konsumen yang tidak rela, prinsip norma agama mengajarkan bahwa memberi haruslah dilakukan dari hati yang tulus ikhlas dan sukarela. Melihat peristiwa tersebut menimbulkan kekhawatiran dan menaruh unsur kecurigaan karena pihak pelaku usaha sendiri tidak memperlihatkan secara langsung penyerahan uang donasi tersebut kepada penerima donasi dan tidak adanya penjelasan secara rinci kemana dana tersebut disalurkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP), hak atas informasi menjadi penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara yang diawasi publik maka pelanggaran tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan fenomena yang terjadi, praktik donasi yang diselenggarakan oleh pelaku usaha menjadi perhatian utama karena pihak pelaku usaha sebagai pemilik minimarket kurang memperhatikan peraturan dalam UUPK serta undang-undang yang berkaitan dengan masalah ini yang pastinya bertujuan untuk melindungi konsumen.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, pokok permasalahan yang diangkat oleh peneliti, yaitu : 1). Bagaimanakah pengaturan perlindungan bagi konsumen dalam pengembalian uang yang berbentuk donasi pada minimarket? 2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang pengembalian uangnya dialihkan dalam bentuk donasi pada minimarket?

## 2. Metode

Metode penelitian hukum normatif menjadi tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Pemilihan tipe penelitian hukum normatif ini dikarenakan adanya kekosongan norma hukum dalam perundang-undangan khususnya pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 perihal pengalihan uang kembalian konsumen yang berbentuk donasi. Dengan 2 (dua) jenis pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Pengaturan Hukum Perlindungan Bagi Konsumen Dalam Pengembalian Uang Yang Berbentuk Donasi Pada Minimarket

Sistem perundang-undangan di Indonesia merupakan rangkaian dari unsur- unsur hukum tertulis yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi serta terpadu dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya yang dilandasi dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Putri & Yohanes, 2022:356). Diketahui peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian dalam suatu negara, seperti dalam hal peraturan perdagangan, perpajakan, investasi, dan sebagainya. Kepentingan manusia dalam memenuhi eksistensi yang berkaitan dengan bidang perekonomian dilakukan sejak dahulu dan berkembang hingga saat ini (Johannes & Sagung, 2019:22). Masyarakat luas pada umumnya tidak pernah lepas dari segala aktivitas antar satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, salah satu wujud hubungan timbal balik antar sesama masyarakat yaitu adanya kegiatan jual beli. Namun, dalam kegiatan jual beli terdapat isu mengenai pengembalian uang kembalian yang dialihkan ke dalam bentuk donasi menjadi *trend* yang dikeluhkan konsumen dalam aktivitas jual beli di minimarket.

Perihal masalah tersebut, konsumen merasa dirugikan karena tidak adanya kata sepakat atau setuju dari pihak konsumen yang hanya mementingkan keputusan sepihak dari pelaku usaha. Dalam proses transaksi jual beli sejatinya mengandung unsur “perjanjian” hal tersebut tercantum dalam KUHPerdara pada Pasal 1457, yang menjelaskan syarat sah terbentuknya perjanjian harus dipenuhi dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak adanya kata sepakat atau setuju dari pihak konsumen, hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Praktik pengembalian uang konsumen yang berbentuk donasi juga telah melanggar ketentuan undang-undang lainnya, diketahui bahwa salah satu persyaratan untuk melakukan transaksi jual beli adalah adanya alat tukar yang “sah”. Hal ini, merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Selanjutnya disebut UU MU) pada Pasal 1 ayat (2) mengatur bahwa uang sebagai alat pembayaran yang sah, sementara Pasal 21 ayat (1) mengatur kewajiban menggunakan uang rupiah dalam transaksi pembayaran. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Selanjutnya disebut UU BI) pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) menjelaskan bahwa uang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, dan setiap perbuatan yang bertujuan dalam pembayaran wajib menggunakan uang. Berdasarkan ketentuan dan peraturan tersebut, seharusnya pelaku usaha tidak melakukan tindakan pengalihan uang kembalian yang berbentuk donasi.

Sebagian besar pelaku usaha minimarket mengabaikan peraturan hukum tersebut, terlebih lagi minimnya pemahaman tentang perlindungan hak-hak konsumen membuat masyarakat memungkinkan praktik tersebut terus berlanjut dan terjadi mengikuti kehendak pelaku usaha. Dari pelanggaran tersebut, sebenarnya pelaku usaha dapat dikenakan sanksi, baik lisan maupun pencabutan tetap izin usaha melalui tindakan kasus yang terjadi. Apabila dikaji lebih lanjut, tindakan dari praktik tersebut bertentangan dari ketentuan hukum yang berlaku, yang berdasarkan pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU MU dapat dikenai sanksi pidana selama 1 (satu) tahun dan sanksi pidana denda terhadap seseorang yang tidak menggunakan uang serta menolak untuk menerima uang dalam bertransaksi. Ditinjau dari perspektif UUPK, Pasal 7 huruf a, huruf b, dan

huruf c menetapkan kewajiban pelaku usaha untuk melayani konsumen dengan benar dan jujur, memberikan keterbukaan informasi terkait penyaluran donasi, serta seharusnya pelaku usaha memberikan opsi kepada konsumen terkait pengembalian uang mereka. Sementara, Pasal 15 UUPK melarang pelaku usaha menawarkan barang atau jasa dengan cara pemaksaan yang dapat menyebabkan gangguan fisik atau psikis terhadap konsumen. Dalam konteks ini, tindakan pelaku usaha seakan-akan memaksa konsumen untuk mengalihkan uang kembali dengan dalih tidak ada nominal kecil, membuat konsumen terpaksa menerima pengalihan uang kembalian mereka. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 15 UUPK dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan sanksi berupa pidana denda, yang diatur pada Pasal 62 ayat (1).

Adapun aturan pada Pasal 4 huruf b, huruf c, dan huruf h dalam UUPK menegaskan hak-hak konsumen, termasuk konsumen berhak untuk menolak berdonasi, menerima uang sisa kembalian, mendapatkan informasi jelas tentang penyaluran donasi, dan berhak menuntut ganti rugi sebagai pihak yang dirugikan. Dalam konteks penyaluran donasi dengan pengalihan uang kembalian konsumen dirujuk dengan keterbukaan informasi publik, diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Selanjutnya disebut UU KIP) merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Pengembalian Uangnya Dialihkan Dalam Bentuk Donasi Pada Minimarket**

Perlindungan hukum merupakan konsep universal yang diterapkan dari negara hukum, negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warganya sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk menjaga keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Kepastian hukum dan keadilan yang diserahkan kepada subjek hukum serasi bersama aturan hukum, dengan bentuk perangkat yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam konteks pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk donasi oleh pelaku usaha sangat berkaitan dengan aspek perlindungan hukum. Kepastian hukum menjadi fondasi yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha, karena kedudukan konsumen yang relatif lemah membuat konsumen sering dianggap tidak berdaya menghadapi posisi yang lebih kuat dari pelaku usaha (Lubau, Sagung, Puspasutari, 2022:214). Adanya praktik penyelenggaraan program donasi telah penyimpangan kaidah hukum yang berupa pelanggaran hak uang kembalian konsumen serta kesukarelaan pada pemungutan donasi. Sebab pelaku usaha dinilai telah melanggar aturan yang ada, seharusnya pelaku usaha memiliki kemauan bertikad baik untuk memberikan sisa uang kembalian dengan memakai uang rupiah sebagai alat pembayarannya bukan mengalihkannya dalam bentuk donasi, dan dalam pemberian sumbangan seharusnya dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan merupakan salah satu syarat pemberian izin pengumpulan uang dan barang, dalam kejadian tersebut dianggap melanggar peraturan yang mengatur uang kembalian konsumen. Apabila mempertimbangkan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui pengalihan uang kembalian konsumen menjadi donasi telah menimbulkan kekhawatiran atas ketidakadilan pada salah satu pihak. Disamping itu, penggalangan donasi yang tidak berlandaskan keterbukaan informasi juga membuat konsumen menaruh rasa kecurigaan konsumen terhadap proses penyaluran donasi tersebut. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu media dalam pelaksanaannya terdapat 2 (dua) sarana perlindungan hukum, yaitu :

#### **Perlindungan Hukum Preventif**

Aspek perlindungan hukum preventif merupakan upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang diterapkan melalui regulasi, pihak berwenang dapat mempertimbangkannya secara rinci pedoman atau kebijakan yang tegas terhadap regulasi yang mengatur praktik pengalihan uang kembalian konsumen. Pihak konsumen berhak atas uang kembalian yang pengembalian dalam bentuk uang atas pembayaran dengan nilai melebihi barang atau/jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha, termasuk pelanggaran pelaku usaha dalam pemungutan donasi yang adanya unsur paksaan

dan pelayanan pelaku usaha yang tidak secara jujur. Dari UUPK terlihat bahwa penekanan itikad baik ditempatkan pada pelaku usaha, menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai dari perancangan atau produksi barang hingga tahap purna penjualan (Gunawan, Budiarta, Puspasutari 2023:89). Bentuk perlindungan hukum preventif dari tindakan pengembalian uang konsumen yang berbentuk donasi, dapat diwujudkan melalui pengaturan perlindungan konsumen terhadap hak-hak konsumen yang lebih rinci yang mengatur uang kembalian konsumen yang wajib dikembalikan, dan penjelasan mengenai hak dan kewajiban, serta perbuatan yang dilarang pelaku usaha. Disamping itu, pentingnya keterbukaan atau transparansi dan komunikasi efektif mengenai program donasi antara pihak-pihak yang terlibat juga diakui sebagai bentuk perlindungan preventif, berkaitan dengan hal tersebut dapat menjadi upaya perlindungan hukum preventif dapat dinilai efektif dalam menghindari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan bisnis dan hak konsumen.

### Perlindungan Hukum Represif

Aspek perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terbagi atas 2 (dua) yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan proses penyelesaian di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen telah diatur dalam UUPK, yang mana pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dilakukan dengan musyawarah atau melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Bentuk penyelesaian hukum di luar pengadilan ini diatur pada pasal 47 UUPK, jika konsumen merasa haknya tidak terpenuhi secara utuh maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggung jawaban akibat pengalihan uang kembalian tersebut, dengan cara mengadukan masalahnya kepada BPSK. Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK diselenggarakan semata-mata untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Akan tetapi dalam Pasal 45 Ayat (4) UUPK menentukan apabila penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau, maka dari penjelasan tersebut akan melewati beberapa tahap yang dimulai dari tahap pengajuan gugatan, tahap persidangan sampai pada tahap keputusan dan atau eksekusi putusan.

## 3. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa simpulan, sebagai berikut :

Berdasarkan praktik pengalihan uang kembalian konsumen kedalam bentuk donasi, sejatinya bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengharuskan penggunaan uang rupiah dalam transaksi, seperti diatur dalam Undang-Undang Mata Uang dan Undang-Undang Bank Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang berdasarkan pada Pasal 33 ayat (1) yang menjelaskan bahwa, setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran, dapat dipidana dengan pidana penjara dan juga pidana denda. Disamping itu, pelanggaran terhadap larangan memaksa konsumen ditinjau dari UUPK pada Pasal 15, dapat dikenai sanksi pidana penjara atau pidana denda, sesuai pada Pasal 62 ayat (1).

Dalam konteks pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk donasi oleh pelaku usaha sangat berkaitan dengan aspek perlindungan hukum. Upaya melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum terdapat dua sarana perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, terkait praktik pengalihan uang konsumen kedalam bentuk donasi di minimarket merupakan bentuk tindakan dari pelaku usaha yang sangat merugikan konsumen, dalam kaitannya dengan ganti rugi pertanggung jawaban untuk pelaku usaha sudah tercantum pada Pasal 19 UUPK. Sehubungan dengan penyelesaian sengketa konsumen telah diatur dalam UUPK, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur pengadilan dan dapat melalui jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

## Daftar Pustaka

- Dimiyati Hartono, 2009, *Problematis dan Solusi Amanden Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dewa Gede Ananta Prasetya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti, 2022, Tinjauan Yuridis Industri E-Commerce Dalam Melakukan Kegiatan Transaksi Online, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali.
- Belinda Putri Herawati, Yohanes Suwanto, 2022, Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Yang Baik Bagi Indonesia, *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 2, Anggota Komunitas Debat, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta-Indonesia.
- Johannes Ibrahim Kosasih, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2019, *Problematis Hukum Perseroan Komanditer/ Commanditaire Vennootschap (CV) Dalam Ranah Hukum Bisnis Dan Perbankan*, Cetakan Kesatu, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Luitier Lubalu, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti, 2022, Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Item Digital Dalam Aplikasi Game Online di Indonesia, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali.
- Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 5, Nomor 1, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.